

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan peneliyian yang dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pada awalnya yang diteliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan.

B. Data Peneltian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah

maupun digunakan secara bersama–sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan kuisioner berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokan, dan penulisan secara sistematis.

2. Data sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

¹ Mukti Fajar dan Yulinato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.161.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan (3).
- 2) Undang-undang Perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 23 yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009.
- 3) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008.
- 6) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

7) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan-dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Makalah– makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini;
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait

C. Lokasi Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto,² lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Berbeda halnya dengan penelitian hukum yang bersifat normatif yang lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan *Self Assesment System* Sesuai Dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 dalam Pemungutan Pajak di Kabupaten Kebumen. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

² Ibid, hlm.170

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen, yang terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Batas-batas Kabupaten Kebumen

adalah:

Sebelah Barat : Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas.

Sebelah Timur : Kab. Purworejo.

Sebelah Utara : Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo.

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Luas Wilayah Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah 128. 111, 50 hektar atau 1.1211,74 km² ,

dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan

sebagai besar merupakan daerah dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten

Kebumen, tercatat 39.768 hektar atau sekitar 45,02% sebagai lahan sawah dan

88.343,50 hektar atau 54,98% merupakan lahan kering.³

D. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

1. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

2. Sedangkan narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi

³ Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen

ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person – person yang diteliti.⁴

Subyek penelitian ini terdiri dari para narasumber yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bapak Hargo Nugroho S.Ak, Bagian Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.
- b) Ibu Westri Wijayanti, Bagian Pusat Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

E. Alat Pengambilan Sampel

Sempel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan.

⁴ Ibid, hlm.175.

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan metode *random sampling*. *Random sampling* merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang berada di daerah Kebumen. Menurut Gay dan Diehl jumlah sampel minimal yang dapat diterima adalah:

- a. Untuk studi deskriptif, jumlah sampel 10% dari populasi adalah jumlah yang sangat minimal. Untuk populasi yang lebih kecil diperlukan 20% dari populasi.
- b. Untuk studi skripsi dibutuhkan minimal 30 sampel/orang untuk menguji ada tidaknya keterkaitan.
- c. Untuk studi kuasal komperatif, minimal 30 subyek per grup
- d. Untuk studi eksperimen, minimal 15 subyek per grup.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, data hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif diskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer hasil

wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan menganalisisnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Jalannya Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan menelaah fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Pemahaman terhadap kasus-kasus tertentu mengantarkan penulis kepada permasalahan yang perlu mendapat kritisi maupun solusi hukum. Selain melihat fenomena yang terjadi. Sebelum penulis masuk pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pra penelitian.

b) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian antara lain, pengumpulan data dan analisis data.

c) Penyelesaian

Dalam tahap ini, data yang telah terkumpul dan telah di analisis kemudian disusun.